



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab pertama yaitu Pendahuluan, akan dijelaskan lebih lanjut terkait tujuh hal, yaitu: (1) Latar belakang masalah yang mencakup alasan penulis memilih judul serta topik untuk dibahas dalam laporan penelitian ini. (2) Identifikasi masalah berkenaan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian. (3) Batasan masalah memuat pertanyaan-pertanyaan terpilih sesuai dengan identifikasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya. (4) Batasan penelitian diperlukan untuk memusatkan penelitian sebagaimana ada keterbatasan dalam hal waktu dan biaya.

(5) Rumusan masalah adalah hasil formulasi dari batasan masalah yang muncul, yang merupakan fokus daripada penelitian ini. (6) Tujuan penelitian, diharapkan penelitian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercantum pada batasan masalah yang disampaikan sebelumnya. (7) Manfaat penelitian, diharapkan penelitian yang dilakukan ini bisa membawa manfaat bagi pihak-pihak pembaca dan berkepentingan.

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, cuaca di berbagai belahan dunia menjadi semakin ekstrim, khususnya pada musim kemarau di tahun 2023. Menurut *Council on Foreign Relations* (2023), di Amerika Serikat, China, Eropa, dan Timur Tengah, temperatur telah mencetak rekor terpanas sepanjang bulan Juni hingga Agustus yang masuk ke dalam sejarah sebagai tiga bulan terpanas di dunia. Bulan September pun adalah bulan terpanas sedunia sejak 1850 (Euronews, 2023). Bukan hanya di mancanegara saja, Indonesia juga mengalami kondisi serupa. Melansir siaran pers yang dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) (2023), Indonesia merasakan dampak kenaikan suhu bumi dalam



lima bulan yang dimulai sejak Juni hingga Oktober. Suhu maksimum di beberapa wilayah Indonesia terukur dengan kisaran 38.0°C, lebih rendah dari beberapa tempat di dunia, seperti China yang mencatat suhu tertinggi 52,2°C pada 16 Juli 2023 dan di tanggal 30 Juli, Amerika Serikat melaporkan suhu berkisar 43,3°C selama 31 hari berturut-turut (World Meteorological Organization, 2023).

Perubahan iklim (*climate change*) merujuk pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka waktu panjang. Gas rumah kaca (*greenhouse gas*) seperti karbon dioksida dan *methane* akibat dari pembakaran bahan bakar, hutan, kegiatan pertanian, dan lain sebagainya, menyebabkan *climate change*. Perubahan iklim selain membawa efek terhadap lingkungan, seperti suhu yang semakin panas, badai, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut, juga berdampak terhadap kehidupan sosial, seperti risiko kesehatan, kelaparan, kemiskinan, dan pengungsian (United Nations, diakses 22 November 2023). Fenomena ini telah menarik perhatian dunia. Salah satu bentuk mitigasi yang diambil yaitu *Paris Agreement 2015* yang ditandatangani oleh 196 negara dalam COP21 UNFCCC (*Conference of the Parties – United Nations Framework Convention on Climate Change*) di Paris, Prancis, pada tanggal 12 Desember 2015. Perjanjian ini bertujuan untuk menjaga peningkatan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri, dan membatasi peningkatan suhu pada 1,5°C tingkat pra-industri. Untuk membatasi pemanasan global pada 1,5°C maka gas emisi rumah kaca harus mencapai puncak paling lambat sebelum tahun 2025 dan menurun sebesar 43% pada tahun 2030 (UNFCCC, diakses 22 November 2023).

Masalah perubahan iklim (*climate change*) tidak hanya menarik perhatian dunia secara umum, namun juga dunia bisnis untuk ikut berpartisipasi mengatasi dan merestorasi lingkungan. Fenomena *climate change* menjadi bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), khususnya



tanggung jawab lingkungan (*environmental responsibility*). *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO) mendefinisikan CSR sebagai suatu konsep manajemen di mana perusahaan menyatukan kepedulian terhadap aspek sosial dan lingkungan ke dalam aktivitas operasionalnya serta interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Secara umum, CSR diinterpretasikan sebagai suatu metode perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang dikenal sebagai "Pendekatan *Triple-Bottom-Line*". Menurut UNIDO, isu-isu utama CSR yaitu pengelolaan lingkungan, efisiensi lingkungan, sumber daya yang bertanggung jawab, keterlibatan pemangku kepentingan, standar ketenagakerjaan dan kondisi kerja, hubungan karyawan dan masyarakat, keadilan sosial, keseimbangan gender, hak asasi manusia, tata kelola yang baik, dan langkah-langkah anti-korupsi.

Berbagai kasus terkait dengan *climate change* kerap ditemui. Dalam *2023 Status Report, United Nations Environment Programme* (UNEP) menyebutkan bahwa pada Desember 2022, terdapat 2.180 kasus terkait perubahan iklim yang diajukan di 65 yurisdiksi. Jumlah ini menunjukkan peningkatan, dengan 884 kasus di tahun 2017, dan 1.550 kasus pada 2020. Salah satu kasus terbaru, pada September 2023, negara bagian California menuntut lima perusahaan minyak besar yaitu BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, dan Shell, yang dianggap berperan dalam mendorong perubahan iklim. Bersama dengan *American Petroleum Institute*, kelima perusahaan tersebut digugat melakukan *greenwashing* dan kampanye disinformasi yang menyembunyikan korelasi produksi bahan bakar fosil dan perubahan iklim yang terjadi (CNBC, 2023). Melansir dari situs Earthjustice (2023), perusahaan Shell melobi pemerintahan Biden untuk membiarkan Shell melakukan *greenwash* terhadap produksi hidrogen sebagai energi terbarukan di bawah sistem kredit pajak hidrogen yang baru. Kenyataannya hidrogen membawa dampak buruk terhadap iklim. Perusahaan ExxonMobil menggunakan insentif



pajak untuk mendanai proyek CCS (*carbon capture and storage*) yang disebut sebagai “solusi iklim” yang akan mengurangi emisi gas rumah kaca, meskipun CCS disebut sebagai solusi yang tidak efektif dalam mitigasi emisi gas karbon.

Pentingnya upaya untuk mencegah fenomena perubahan iklim (*climate change*) telah mendorong negara-negara di dunia untuk mencanangkan dan memberlakukan regulasi, khususnya seputar *corporate social responsibility* (CSR). Kewajiban penyusunan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) secara terpisah dari laporan tahunan diatur dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Pasal 10. Dalam laporan yang disajikan perusahaan, dapat diketahui strategi-strategi keberlanjutan yang dijalankan oleh perusahaan, di mana juga dapat melihat besarnya biaya (*expenditure*) perusahaan dalam upayanya menjaga lingkungan.

Menurut Angela & Meiden (2021), laporan perusahaan terkini tidak bisa hanya terbatas pada kinerja keuangan atau keuntungan saja, melainkan harus mengungkapkan kinerja sosial dan lingkungannya. Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang awalnya bersifat sukarela, sekarang telah disadari akan manfaat dan pentingnya oleh perusahaan dalam menjalankan operasi bisnis dan perkembangannya. Upaya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu cara untuk membangun *image* positif, diikuti pengungkapan yang komunikatif dapat menarik perhatian investor dan menjaga investasi bisnis sebagaimana investor semakin memerhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola berkelanjutan (Susanto et al., 2022).

Sejak terjadinya krisis keuangan tahun 2008-2009, perilaku kecurangan dalam pelaporan telah merusak kepercayaan *stakeholder* dalam segi kualitas praktik dan pengungkapan perusahaan. Pembuat standar inter(nasional) berupaya untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan (Braasch & Velte, 2023). Standar untuk pelaporan *sustainability report* yang umum diadaptasi yaitu GRI (*Global*

Reporting Initiative), CDP (Carbon Disclosures Project), SASB (Sustainability Accounting Standard Board) – Value Reporting Foundation, dan masih banyak standar pelaporan keberlanjutan lainnya. Di antara standar-standar pelaporan keberlanjutan, TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) khususnya menerbitkan rekomendasi pelaporan berkenaan dengan perubahan iklim.

TCFD merupakan suatu badan penasihat yang dibentuk oleh FSB (*Financial Stability Board*) atas permintaan Menteri Keuangan G20 dan Gubernur Bank Sentral pada Desember 2015. TCFD bertujuan untuk mengembangkan pedoman pengungkapan terkait perubahan iklim yang dapat mendorong keputusan investasi, kredit, dan penjaminan asuransi yang lebih tepat, serta memungkinkan para pemangku kepentingan untuk lebih memahami konsentrasi karbon aset di sektor keuangan dan paparan sistem keuangan terhadap risiko terkait perubahan iklim (TCFD, 2021).

TCFD menarik keahlian anggota, pendekatan dengan pemangku kepentingan, dan peraturan seputar *climate-related disclosures* untuk mengembangkan sebuah kerangka kerja yang dapat diimplementasi oleh bentuk organisasi mana pun. Selain itu, investor, kreditur, *insurance underwriter*, pengguna potensial TCFD, menyatakan kurangnya informasi terkait implikasi keuangan dari perubahan iklim, informasi yang tidak dapat dibandingkan dan penggunaan informasi yang repetitif, membuat pembaca kesulitan mengambil keputusan. Informasi yang tidak sesuai ini dapat mengarah pada penilaian aset dan alokasi modal yang tidak tepat. Oleh karena itu, FSB meminta TCFD untuk mengembangkan suatu standar terkait *climate-related disclosure* (Salinas, 2019).

TCFD memberikan panduan bagi organisasi dan perusahaan untuk mengungkapkan risiko terkait iklim, pengelolaan risiko tersebut, *scope* 1, 2, dan 3 dari emisi gas karbon, target dan cakupan target. Jika dibandingkan dengan standar lain, seperti kuesioner CDP yang lebih berfokus pada kinerja, mengharuskan pengungkapan emisi yang rinci dari



operasional dan rantai pasokan. Sebaliknya, rekomendasi TCFD memerlukan perusahaan untuk mengevaluasi struktur manajemen, insentif, dan target (Nordea, 2021).

TCFD juga mendorong perusahaan mengungkapkan emisi gas karbon mereka pada kategori *metrics and targets*, terutama *scope 1*, yang dihasilkan langsung oleh emiten.

Sejak TCFD menerbitkan rekomendasinya pada 2017, banyak perusahaan yang telah mengadopsinya dalam pelaporan keberlanjutan (Braasch & Velte, 2023). Pada tahun 2019, rekomendasi TCFD telah diadopsi 1.100 perusahaan dari 142 negara, namun peningkatan masih dibutuhkan. Menurut Haberl-Arkhurst & Sternisko (2020), meskipun jumlah informasi yang dipublikasi sudah meningkat, investor masih memerlukan informasi lebih banyak untuk mempertimbangkan keputusan investasi mereka. Hingga tahun 2023, menurut laporan status yang diterbitkan TCFD (2023), terdapat lebih dari 4.850 pendukung yang mengadopsi rekomendasi TCFD dalam pelaporan keberlanjutan.

Penelitian tentang laporan keberlanjutan telah banyak dilakukan hingga saat ini. Susanto et al. (2022) dan Nelson & Meiden (2023) menganalisis prinsip isi dan kualitas laporan keberlanjutan dengan GRI Standards dengan metode *content analysis*. Analisis atas materialitas laporan keberlanjutan sesuai standar GRI dilakukan oleh Putri et al. (2022), Sungloria & Meiden (2022), Feliyanti (2022), dan Chika & Meiden (2023). Vanessa & Meiden (2020) melakukan penelitian dengan metode analisis regresi linear berganda untuk menguji faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Selanjutnya, kualitas *assurance statement* pada laporan keberlanjutan diteliti oleh Susilo & Meiden (2023) dan Vinella et al. (2022). Penelitian seputar pengungkapan keberlanjutan terfokuskan pada *environment* dan *climate change*, terutama terhadap rekomendasi TCFD masih relatif sangat sedikit dibandingkan dengan topik penelitian lainnya, terutama di tingkat nasional. Sedangkan di mancanegara, penelitian atas kualitas pengungkapan atas rekomendasi TCFD telah dilakukan, seperti penelitian atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan Jerman oleh Braasch & Velte (2023), atas perusahaan minyak dan gas yang terdaftar di New York Stock Exchange oleh Eccles & Krzus (2017), atas perusahaan Eropa dan Meksiko oleh Salinas (2019) dan masih banyak penelitian lainnya.

Dalam *TCFD Status Report 2023*, pengelompokkan industry terdiri atas *banking, insurance, energy, materials and buildings, transportation, agriculture, food, and forest products, technology and media*, serta *consumer goods*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti sektor pertambangan sebagai salah satu industri yang berdampak langsung terhadap lingkungan. Sedangkan sektor perbankan sebagai sektor finansial yang memiliki pengaruh terhadap perekonomian dipilih sebagai objek penelitian sebagai komparasi terhadap sektor peka karbon. Melihat semakin banyak perhatian yang tertuju pada pengungkapan seputar perubahan iklim (*climate change*) atas rekomendasi TCFD, dan sebagai topik penelitian yang tergolong masih cukup baru di Indonesia, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Kualitas *Climate-related Disclosures* atas Rekomendasi TCFD pada Perusahaan Internasional Sektor Perbankan dan Pertambangan Periode 2020-2022”.

B. Identifikasi Masalah

Menanggapi latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perusahaan menanggapi fenomena perubahan iklim?
2. Bagaimana kualitas pengungkapan *climate-related disclosures* perusahaan dengan menggunakan standar GRI, CDP, dan TCFD?
3. Bagaimana perbandingan *climate-related disclosures* antar sektor dan antar negara?
4. Apakah kualitas pengungkapan perubahan iklim berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?



C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada subbab sebelumnya, penulis menentukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas *climate-related disclosures* perusahaan atas rekomendasi TCFD?
2. Bagaimana perbandingan *climate-related disclosures* antar sektor dan antar negara?

D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ditetapkan agar tujuan penulis dapat tercapai meskipun adanya hambatan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Batasan-batasan yang ada dalam proses penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek penelitian yaitu beberapa perusahaan sektor perbankan dan pertambangan di negara China, Amerika Serikat, dan Kanada.
2. Periode yang diteliti yaitu tahun 2020-2022.
3. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu *climate-related disclosures* yang diungkapkan perusahaan, baik dalam *sustainability report* atau *TCFD Report*, yang didapat dari *website* masing-masing perusahaan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini didasarkan pada suatu rumusan masalah yaitu: “Bagaimana kualitas *climate-related disclosures* perusahaan dan perbandingan antar sektor dan antar negara berdasarkan rekomendasi TCFD?”



F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas *climate-related disclosures* perusahaan atas rekomendasi TCFD.
2. Untuk mengetahui perbandingan kualitas *climate-related disclosures* antar sektor dan antar negara.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi perusahaan, khususnya tingkat manajemen akan kualitas *climate-related disclosures* yang diterbitkan mengikuti rekomendasi TCFD. Selain itu, manajemen perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari *climate-related disclosures*.

2. Bagi Investor

Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang membantu investor dalam merencanakan, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan investasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, melihat akan kualitas *climate-related disclosures* akan perusahaan yang diteliti penulis.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Climate-related disclosures merupakan topik yang cukup baru sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan melakukan penelitian lebih dalam terkait topik ini, baik dengan mengambil sampel perusahaan sektor lainnya maupun dengan metode penelitian lain.